






	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	<b>Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	<b>Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu.</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
	<b>Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  <b>“PRIMA”</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.</li> <li>2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</li> <li>3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga</li> </ol>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	<p>Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar mutu penelitian.</p> <p>Maksud dibentuknya Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuan adanya PPM adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wadir I &amp; II</li> <li>3. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Kasubag Keuangan dan BMN</li> <li>4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi</li> <li>5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> </ol> <p><b>1. Perumusan</b></p> <p>Perumusan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti oleh tim penyusun standar, kemudian standar pengelolaan diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I.</p>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


	<p><b>2. Penetapan</b> Penetapan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I</p> <p><b>3. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pengelolaan penelitian.</p> <p><b>4. Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal terhadap Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p><b>5. Pengendalian Pelaksanaan</b> Pelaksanaan pengendalian standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p><b>6. Peningkatan Standar</b> Peningkatan standar pengelolaan penelitian dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</li> <li>2. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> </ol>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<p>3. Program kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian Pemula</li> <li>Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi</li> <li>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi</li> <li>Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi</li> <li>Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi</li> <li>Penelitian Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi</li> <li>Skema Kajian Kebijakan Strategis</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Isi Standar Pengelolaan Penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kapus PPM menyusun perencanaan meliputi rencana induk penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Surakarta, kalender penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing, pembentukan pakar/ reviewer penelitian, pembentukan tim/ panitia risbinakes, pembentukan pengelola jurnal ilmiah, menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian.</li> <li>Kapus PPM mengkoordinir pelaksanaan penelitian, meliputi pengusulan proposal penelitian, penetapan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaporan dan penilaian penelitian.</li> <li>Kapus PPM melakukan pengendalian penelitian dimana setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administratif maupun substansi oleh pengelola penelitian dan Pakar/ Reviewer Penelitian sesuai persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Kapus PPM memastikan penelitian dilakukan dengan prinsip penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional oleh Poltekkes, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang</li> </ol>


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<p>terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender, serta rencana kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui, mempublikasikan hasil penelitiannya, serta melaporkan kepada Pusat Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</li> <li>Dosen wajib melaporkan kepada Kapus PPM apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll.</li> <li>Kapus PPM melakukan pemantauan evaluasi sesuai pedoman penelitian yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan PPSPDMK Kemenkes, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan</li> <li>Peneliti menyusun laporan kemajuan, dan melaporkan hasil pelaksanaan penelitian kepada Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Surakarta, melalui mekanisme yang telah ditetapkan, serta melakukan desiminasi hasil penelitian baik berupa artikel jurnal, maupun karya cipta.</li> </ol>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusun Standar Penelitian Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>2. Tersusun rencana induk penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>3. Tersusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing Poltekkes Kemenkes Surakarta.</li> <li>4. Tersusun Pakar/ Reviewer Penelitian Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>5. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian dosen.</li> <li>6. Jumlah MOU dengan eksternal terkait antara lain: sumber pendanaan eksternal, penggunaan hasil penelitian</li> <li>7. Sosialisasi pengelolaan penelitian</li> <li>8. Frekuensi pelaksanaan pelatihan pembuatan proposal penelitian</li> <li>9. Evaluasi proposal penelitian</li> <li>10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>11. Pelatihan pembuatan artikel ilmiah</li> <li>12. Pelatihan drafting HKI</li> <li>13. Jumlah HKI</li> </ol>
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kapus PPM menyusun perencanaan meliputi rencana induk penelitian (RIP) Poltekkes	1. Tersusunnya Standar Penelitian Poltekkes Kemenkes Surakarta	1	1	1	1	1	1


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kemenkes Surakarta, kalender penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing, pembentukan pakar/reviewer penelitian, pembentukan tim/ panitia risbinakes, pembentukan pengelola jurnal ilmiah, menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian.	2. Tersusun Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Surakarta	1	1	1	1	1	1
	3. Tersusun kalender penelitian baik pemula maupun hibah bersaing Poltekkes Kemenkes Surakarta	1	1	1	1	1	1
	4. Tersusun Pakar/ Reviewer Penelitian Poltekkes Kemenkes Surakarta	1	1	1	1	1	1
	5. Tersedia formulir terkait, seleksi,	1	1	1	1	1	1




	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian dosen.						
Kapus PPM mengkoordinir pelaksanaan penelitian, meliputi pengusulan proposal penelitian, penetapan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaporan dan penilaian penelitian.	1. Terlaksana pengusulan proposal penelitian	1	1	1	1	1	1
	2. Terlaksana penetapan penelitian	1	1	1	1	1	1
	3. Terlaksana pelaporan dan penilaian kegiatan penelitian	1	1	1	1	1	1
Kapus PPM melakukan pengendalian penelitian dimana setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi	Terlaksana evaluasi proposal penelitian	1	1	1	1	1	1

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
administratif maupun substansi oleh pengelola penelitian dan Pakar/Reviewer Penelitian sesuai persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.							
Kapus PPM memastikan penelitian dilakukan dengan prinsip penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib	Terlakasana monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian Poltekkes Kemenkes Surakarta	1	1	1	1	1	1

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional oleh Poltekkes, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.							
Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai	Terlaksana monitoring dan evaluasi kegiatan	1	1	1	1	1	1

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
kalender, serta rencana kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui, mempublikasikan hasil penelitiannya, serta melaporkan kepada Pusat Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.	penelitian Poltekkes Kemenkes Surakarta						
Dosen wajib melaporkan kepada Kapus PPM apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel	Terlakasana monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian Poltekkes Kemenkes Surakarta	1	1	1	1	1	1

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
(sampling), lokasi, dan jangka waktu dll							
Kapus PPM melakukan pemantauan evaluasi sesuai pedoman penelitian yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan PPSDMK Kemenkes, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan	Terlaksana monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian Poltekkes Kemenkes Surakarta	1	1	1	1	1	1
Peneliti menyusun laporan kemajuan, dan melaporkan hasil pelaksanaan penelitian kepada Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Surakarta, melalui	1. Tersusun Laporan kemajuan penelitian	72	74	76	78	80	82
	2. Tersusun Laporan Pelaksanaan Penelitian	72	74	76	78	80	82

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
mekanisme yang telah ditetapkan, serta melakukan desiminasi hasil penelitian baik berupa artikel jurnal, maupun karya cipta	3. Terlaksana publikasi hasil penelitian	72	74	76	78	80	82
	4. Jumlah HKI	29	31	33	35	37	39


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;</li> <li>2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;</li> <li>3. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;</li> <li>4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;</li> <li>5. Melakukan diseminasi hasil Penelitian;</li> <li>6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan</li> <li>7. Mengusulkan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> <li>8. Menyusun rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</li> <li>9. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>10. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>11. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;</li> <li>12. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;</li> <li>13. Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;</li> <li>14. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian;</li> <li>15. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan produktifitas jumlah penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen	Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;	KaPus PPM, KaPus Jamintu	SPMI
		Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian	KaPus PPM, KaPus Jamintu	SPMI
		Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian	KaPus PPM, Wadir 1, Wadir 2, Kajur	SPMI
		Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian	KaPus PPM, Kajur	Simlitabkes
		Mengusulkan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	KaPus PPM, Kajur	P3
		Menyusun rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi	KaPus PPM, KaPus Jamintu, Wadir 1	Menyusun Renstra



	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	KaPus PPM, KaPus Jamintu, Wadir 1, Kajur	Standart Penelitian
		Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;	KaPus PPM, Wadir 1, Kajur	Simlitabkes
		Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian	KaPus PPM, Wadir 1, Kajur	SPMI
		Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian	KaPus PPM, KaPus Jamintu, Wadir 1, Kajur	Pedoman Penelitian

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;	KaPus PPM, Wadir 2, Kajur	Kerjasama
		Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian	Kapus PPM, Wadir 2, Kajur	Analisis Need Assesment
		Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi	Kapus PPM, Wadir 1, Kajur	Sister dan SINTA
2	Penyelenggaraan publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan	Melakukan diseminasi hasil Penelitian	KaPus PPM, Wadir 1, Kajur	Diseminasi
		Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)	KaPus PPM, Wadir 1, Kajur	Fasilitasi Publikasi dan HKI

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing Poltekkes Kemenkes Surakarta.</li> <li>2. Buku Rencana Induk Penelitian</li> <li>3. SK Pakar/ Reviewer Penelitian Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>4. SK Tim/ Panitia Risbinakes Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>5. SK Pengelola Jurnal Ilmiah Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>6. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian</li> <li>7. Formulir isian Penelitian</li> <li>8. Buku Panduan Penelitian</li> <li>9. SK Direktur Penetapan peserta penelitian</li> <li>10. Laporan usulan penelitian</li> <li>11. Laporan protokol penelitian</li> <li>12. Laporan hasil penelitian</li> <li>13. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</li> </ol>

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7115.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	<p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</p> <p>11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.</p> <p>12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------